

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DARI KLAUSULA EKSEMSI DALAM KONTRAK STANDAR PERJANJIAN SEWA BELI

oleh :

Putu Ayu Dias Pramiari

Putu Tuni Cakabawa L

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The paper shall be titled "Judicial Review of Legal Protection For Consumers From Exemption Clause In Standard Contract of Hire Purchase Agreements". Recently, many people do Hire-Purchase Agreements. Hire-Purchase Agreement is an agreement between the seller and the tenant, that the seller agrees to let the tenants use the goods within the specified time and pay a sum of money periodically. When it's paid off, the ownership of the goods will automatically move to the tenant. This agreement is part of standard contract that made by one hand, in this case is the seller, so the consumer only have to choose to take it or leave it. But, realize it or not, the seller deliberately put exemption clause in the standard contract. It causes damages for consumers. Therefore, it is need to know the protection measures by consumer itself to prevent the damages.

Keywords: *Consumer, Exemption Clause, Standard Contract, Rent-Purchase Agreement*

ABSTRAK

Makalah ini berjudul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Klausula Eksemsi Dalam Kontrak Standar Perjanjian Sewa Beli". Dewasa ini banyak orang yang melakukan perjanjian Sewa-Beli. Perjanjian Sewa-Beli adalah perjanjian antara pihak penjual dan pihak penyewa, dimana pihak penjual setuju membiarkan penyewa menggunakan barangnya dalam waktu tertentu dan membayarkan sejumlah uang secara berkala. Ketika lunas, kepemilikan atas barang tersebut otomatis akan berpindah kepada penyewa. Perjanjian ini termasuk kontrak standaryang oleh satu pihak, dalam hal ini adalah penjual, sehingga konsumen hanya bisa memilih untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Namun, disadari atau tidak penjual sengaja membubuhkan klausula eksemsi dalam kontrak standar tersebut. Ini dapat merugikan pihak konsumen. Maka dari itu, perlu diketahui upaya perlindungan oleh konsumen sendiri untuk mencegah terjadinya kerugian.

Kata kunci : **Konsumen, Klausula Eksemsi, Kontrak Standar, Perjanjian Sewa-Beli**

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia semakin berkembang seiring dengan kemajuan tekhnologi. Namun tidak semua orang dapat segera memenuhi segala kebutuhan mereka. Ini

disebabkan oleh keadaan ekonomi yang berbeda-beda satu sama lainnya. Melihat keadaan tersebut, banyak pelaku usaha yang kemudian memberikan kemudahan-kemudahan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudahan tersebut berupa cicilan atau angsuran kredit ringan, tanpa uang muka, bahkan biaya administrasi ringan sampai dengan bunga 0%, namun tentu dengan syarat tertentu. Penawaran ini kemudian direalisasikan dalam bentuk formulir kontrak standar yang diajukan pada konsumen yang nantinya dapat disetujui atau tidak. Perjanjian model ini juga disebut sebagai perjanjian baku.

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir.¹ Di dalam *standard contract* tersebut terdapat klausul baku yang disadari atau tidak kadang memberatkan salah satu pihak. Yang dianggap paling memberatkan adalah klausula eksepsi atau sering disebut juga dengan klausula eksonerasi. Tujuan dari klausula ini adalah membatasi atau bahkan membebaskan tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak semestinya melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Sehingga ini dapat merugikan pihak satunya, yaitu konsumen yang tidak ikut serta membuat perjanjian baku tersebut.

1.2 Tujuan

Makalah ini memiliki tujuan untuk, mengetahui apakah perjanjian Sewa-Beli itu sah dan memiliki dasar hukum. Selain itu untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi konsumen dengan adanya klausula eksepsi dalam standar kontrak Sewa-Beli.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam menyusun makalah ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah dilakukan dengan cara mempelajari,

¹ H. Salim HS, 2007, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 145. (selanjutnya disebut H. Salim H.S. I)

mengkaji dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang berupa Perundangan-Undangan yang berkaitan dengan Perjanjian dan Perlindungan Konsumen sebagai persoalan hukum yang penulis angkat. Dalam permasalahan ini yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Dasar Hukum Sahnya Perjanjian Sewa-Beli

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.² Perjanjian tersebut sah apabila memenuhi syarat perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Menurut pasal 1320 KUH Perdata persetujuan harus memenuhi syarat agar dianggap sah, yaitu : (1) kata sepakat antara pihak-pihak (subyek); (2) kecakapan atau kemampuan subyek membuat persetujuan; (3) obyek tertentu; (4) sebab (kausa) yang halal.³

Jika kita lihat dari ketentuan itu, maka perjanjian Sewa-Beli adalah perjanjian yang sah, karena perjanjian Sewa-Beli memenuhi syarat perjanjian sah dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pertama, adanya kesepakatan para pihak yang ditunjukkan dengan adanya tanda tangan yang dibubuhkan dalam standar kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kedua, kecakapan subyek membuat perjanjian, ini ditunjukkan dengan terciptanya perjanjian baku yang dalam hal ini adalah tentang Sewa-Beli dan ada kebebasan pihak-pihak untuk menolak atau menerima perjanjian tanpa paksaan. Kemudian ketiga, obyek tertentu. Obyek ini bebas asalkan bukan obyek yang dilarang oleh hukum. Dan yang terakhir adanya kausa yang halal, ini ditunjukkan dengan adanya tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, yaitu memindahkan kepemilikan barang atau obyek tertentu secara sah.

Namun perjanjian ini tidak dijelaskan secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata seperti perjanjian lainnya (jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian kerja, dan perjanjian lain yang diatur dalam KUH Perdata dan Kitab Undang-

² Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ke VII, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 25. (selanjutnya akan disebut Salim H.S. II)

³ R.M Suryodiningrat, 1985, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Edisi Kedua, TARSITO, Bandung, Hal. 86.

undang Hukum Dagang), sehingga perjanjian jenis ini dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama. Walau begitu, perjanjian tidak bernama tetap diatur dalam KUHPerdara, yaitu dalam Pasal 1319. Selain itu, dilandasi pula oleh pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak dan diakui oleh hukum praktek sehari-hari dan yurisprudensi.

2.2.2 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sesuai Undang-Undang Yang Berlaku

Seperti dibahas sebelumnya, bahwa perjanjian Sewa-Beli dilaksanakan dengan menyodorkan formulir perjanjian baku kepada konsumen. Pelaku usaha yang memiliki ekonomi kuat, merasa secara psikologis unggul dari konsumen. Kalaupun konsumen pergi ke pelaku usaha lain, maka akan dihadapkan dengan perjanjian baku yang sama, walau dengan kalimat yang berbeda, namun sedikit tidaknya memiliki muatan yang hampir sama.

Dalam tiap perjanjian tentu ada resiko yang harus di pikul. Ini sesuai dengan ajaran *resicoleer*. *Resicoleer* adalah suatu ajaran, dimana seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.⁴ Muatan didalam perjanjian baku yang berpotensi menimbulkan resiko adalah klausula eksemsi. Karena dengan adanya klausula ini, kemungkinan konsumen untuk menuntut pelaku usaha atas pertanggungjawabannya akan sangat sulit. Maka dari itu, konsumen dapat melakukan pencegahan sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang. Menurut Pasal 4 huruf c dan d UUPK, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Konsumen, sebelum menandatangani atau menyepakati suatu perjanjian baku dalam Sewa-Beli, berkewajiban membaca dengan teliti isi kontrak tersebut sesuai dengan isi pasal 5 huruf a UUPK tentang kewajiban konsumen. Hal ini dijadikan kewajiban sebelum mendapat hak, karena dianggap sangat penting untuk mengetahui dengan jelas suatu kontrak sebelum mengikatkan diri. Apabila ada ketidakjelasan atau keambiguan yang ditemukan dalam pasal-pasal perjanjian, konsumen dapat bertanya dan memastikan bahwa itu bukan untuk menyulitkan konsumen kedepannya. Dari sini

⁴ Salim H.S. II, *Op.cit.* Hal. 103.

dapat diketahui, upaya awal pencegahan dapat dilakukan dari konsumen sendiri dan itu jelas diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu UUPK.

III KESIMPULAN

Perjanjian Sewa-Beli merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 dan didasari oleh asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 KUH Perdata. Walau perjanjian ini tidak memiliki pengaturan secara khusus, namun perjanjian ini diakui dalam hukum praktek sehari-hari dan didasarkan pada putusan pengadilan atau yurisprudensi.

Upaya perlindungan hukum oleh konsumen sendiri dalam melakukan perjanjian Sewa-Beli adalah dengan melakukan pencegahan. Sesuai dengan yang diatur dalam UUPK, bahwa tiap konsumen memiliki hak dan kewajiban tersendiri, sehingga penting untuk melakukan kewajibannya membaca dan memeriksa dengan teliti kontrak yang disodorkan oleh pelaku usaha, kemudian melakukan haknya untuk bertanya apabila ada keraguan, sehingga menghindarkan adanya kesulitan di masa mendatang karena adanya klausula eksemisi.

DAFTAR PUSTAKA

Salim HS, H, 2007, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

S, Salim H., 2010, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ke VII, Sinar Grafika, Jakarta.

Suryodiningrat, R.M, 1985, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Edisi Kedua, TARSITO, Bandung.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Soedharyo Soimin, 2010, cetakan ke IX, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 42. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821. Sekretariat Negara. Jakarta